

FUNGSI DAN TUJUAN KEWARISAN MENURUT AL-QUR'AN

**Idah Suaidah
Rusydi Khalid
Achmad Abubakar
Amrah Kasim**

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

idah.suaidah@uin-alauddin.ac.id, achmad.abubakar@uin-alauddin.ac.id

Abstrak: Tulisan ini secara spesifik mengkaji tentang urgensi kewarisan menurut al-Qur'an. Jenis penelitian ini adalah kualitatif menggunakan sistem penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan yang digunakan adalah ilmu tafsir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Urgensi kewarisan dalam al-Qur'an, yaitu *pertama*, al-Qur'an mendudukan anak bersamaan dengan orang tua pewaris serentak sebagai ahli waris. Dalam kewarisan di luar Islam, orang tua baru mungkin mendapat harta warisan jika pewaris meninggal dunia tidak memiliki keturunan. *Kedua*, al-Qur'an memberi kemungkinan saudara beserta orang tua (minimal dengan ibu) pewaris yang meninggal tanpa memiliki keturunan sebagai ahli waris. *Ketiga*, suami-istri saling mewarisi. Hal ini bertolak belakang dengan tradisi Arab jahiliyah yang tidak memberikan warisan harta kepada istri, bahkan menjadikan istri sebagai salah satu bentuk harta warisan. *Keempat*, adanya perincian bagian tertentu bagi orang-orang tertentu dalam keadaan tertentu, sebagaimana dijelaskan dalam QS al-Nisā'/4: 11, 12, dan 176. *Kelima*, kewarisan berkaitan langsung dengan harta benda yang apabila tidak diberikan ketentuan-ketentuan (rincian bagian masing-masing), maka sangat mudah menimbulkan sengketa bagi ahli waris, sedangkan Islam merupakan agama yang menghendaki perdamaian dalam segala bidang, termasuk mempunyai komitmen preventif dari segala hal yang dapat merusak persatuan dan kesatuan umat. *Keenam*, Rasulullah saw. berpesan kepada umatnya agar mempelajarinya dan menyebut ilmu ini sebagai separuh ilmu.

Keywords: Kewarisan; al-Qur'an; Ahli waris

I. PENDAHULUAN

Salah satu persoalan yang banyak dibicarakan dalam al-Qur'an secara terinci dan mendetail adalah tentang kewarisan. Dalam literatur hukum kewarisan Islam ditemui beberapa istilah dalam menyebut hukum kewarisan ini, yakni *fiqh mawāris*, ilmu *farā'id*, dan hukum kewarisan. Perbedaan dalam

penamaan ini terjadi karena perbedaan arah yang dijadikan titik utama dalam pembahasan.¹

Berkaitan dengan ketiga istilah di atas, Kompilasi Hukum Islam memberikan pengertian-pengertian sebagai berikut:

1. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
2. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
3. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.

Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhīz*), pembayaran hutang, dan pemberian untuk kerabat.² Jadi, harta warisan merupakan harta yang siap dibagikan kepada para ahli waris sesuai dengan bagian-bagian yang telah ditetapkan oleh Allah.

Dengan demikian, masalah kewarisan adalah masalah yang sangat penting dan wajib dilaksanakan. Untuk melaksanakan kewarisan ini tentunya memerlukan pemahaman tentang ayat-ayat tersebut. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan pengkajian tafsir untuk memahaminya lebih mendalam lagi sehingga diketahui secara akurat wawasan al-Qur'an. tentang kewarisan.

Tulisan ini secara spesifik mengkaji tentang urgensi kewarisan menurut al-Qur'an.

II. KAJIAN TEORETIK

Muhammad Ismail Ibrahim mengemukakan bahwa istilah kewarisan berasal dari bahasa Arab, *al-irs* yang secara leksikal berarti perpindahan sesuatu dari seseorang kepada orang lain.³ Secara terminologi, Umar Shihab mengemukakan bahwa kewarisan berarti pengalihan harta dan hak seseorang yang telah wafat kepada seseorang yang masih hidup dengan bagian-bagian tertentu tanpa terjadi *aqad* lebih dahulu.⁴ Jadi harta milik seseorang baru dapat berpindah tangan apabila pewaris telah meninggal dan ada ahli warisnya. Ahli

¹Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), h. 5.

²Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (1992/1993), h. 81.

³Muhammad Ismail Ibrahim, *Mu'jam Alfāz wa al-A'lām al-Qur'āniyah* (al-Qāhīrah: Dār al-Fikr al-'Arab, 1968), h. 570.

⁴Umar Shihab, *Hukum Kewarisan Islam dan Pelaksanaannya di Wajo*, (Disertasi), Fakultas Pascasarjana UNHAS, 1988), h. 9.

waris memperoleh bagian secara pasti sesuai dengan ketentuan al-Qur'an, jika mereka telah memenuhi syarat-syarat pewarisan.

Hukum kewarisan termasuk salah satu aspek yang diatur secara jelas dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Hal ini membuktikan bahwa masalah kewarisan sangat penting dalam agama Islam. Apalagi Islam pada awal pertumbuhannya telah mampu merombak tatanan atau sistem kewarisan yang berlaku pada masyarakat Arab Jahiliyah.⁵

Hukum kewarisan Islam merupakan salah satu bentuk perhatian Islam terhadap pemeliharaan harta peninggalan seorang muslim. Di samping itu, hukum kewarisan Islam merupakan realisasi dari perintah al-Qur'an untuk tidak meninggalkan ahli waris (keturunan) dalam keadaan lemah. Rangkaian pengertian dan ketentuan yang ada dalam hukum kewarisan merupakan hukum aplikatif, bukan teoretik. Pengamalannya bersifat wajib *'ain* dan mempelajarinya merupakan kewajiban kolektif (*fardu kifāyah*).⁶

Dalam Ensiklopedi Pengetahuan al-Qur'an dan Hadis juga dikemukakan bahwa hukum waris Islam adalah hukum yang mengatur pembagian harta warisan berdasarkan al-Qur'an dan hadis. Ilmu yang membahas secara spesifik tentang harta warisan ini disebut ilmu faraid. Ilmu faraid termasuk ilmu yang paling penting dan paling tinggi kedudukannya. Begitu pentingnya, hingga Allah swt. sendiri yang menentukan takarannya. Dia menerangkan jatah harta warisan yang diperoleh oleh setiap ahli waris, dijabarkan dalam beberapa ayat yang jelas, karena harta dan pembagiannya merupakan sumber ketamakan bagi manusia. Sebagian besar harta warisan adalah untuk pria dan wanita, besar dan kecil, mereka yang lemah dan yang kuat, sehingga tidak terdapat padanya kesempatan untuk berpendapat atau berbicara dengan hawa nafsu. Oleh karena itu, Allah-lah yang langsung mengatur sendiri pembagian serta rinciannya dalam al-Qur'an, membagikannya di antara ahli waris sesuai dengan keadilan serta maslahat yang Dia ketahui.⁷

Hukum waris Islam dengan sangat terperinci mengatur siapa saja yang berhak (*aṣḥāb al-furūd*) dan berapa ukuran yang harus diterima masing-masing pihak. (*furūd al-muqaddarah*). Bagian-bagian yang telah ditentukan itu adalah dua pertiga, sepertiga, seperenam, seperdua, seperempat, dan seperdelapan.⁸ Ketentuan-ketentuan itu tercantum dalam nas al-Qur'an, sehingga memiliki kekuatan hukum tertinggi karena sifatnya yang *qaṭ'i al-subūt* (kebenaran sumber) atau biasa dikenal dengan *qaṭ'i al-wurūd* (dalil itu bersumber dari

⁵Abdul Ghofur Anshori, *Kewarisan Islam di Indonesia, Eksistensi dan Adaptabilitas* (Cet. I; Yogyakarta: Ekonisia, 2002), h. 14.

⁶Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam; Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin* (Cet. I; Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 16.

⁷Tim Baitul Kilmah Jogjakarta, *Ensiklopedia Ilmu Pengetahuan al-Qur'an dan Hadis*, jilid 7 (Cet. I; Jakarta: Kamil Pustaka, 2013), h. 147.

⁸Abdul Azis Dahlan, ed., [et. al.], *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jil. 1 (Cet. I; Jakarta: Ikhtiar Baru Van Houve, 1996), h. 308.

Allah swt. atau Rasulullah saw. yang dapat dibuktikan dengan penyampaian atau periwayatan).⁹ Dengan demikian, kandungan ayat-ayat tentang waris itu begitu jelas dan tidak memerlukan penafsiran lain.

Urgensi kewarisan yang lain adalah karena kewarisan berkaitan langsung dengan harta benda yang apabila tidak diberikan ketentuan-ketentuan (rincian bagian) sangat mudah menimbulkan sengketa di antara ahli waris.¹⁰

Bagi setiap muslim, sudah merupakan suatu kewajiban untuk melaksanakan kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan hukum Islam yang ditunjuk oleh peraturan-peraturan yang jelas (nas-nas yang *ṣarīḥ*). Selama peraturan tersebut ditunjukkan oleh peraturan atau ketentuan lain yang menyebutkan ketidakwajibannya, maksudnya setiap ketentuan hukum agama Islam wajib dilaksanakan selama tidak ada ketentuan (yang datang kemudian sesudah ketentuan terdahulu) yang menyatakan ketentuan terdahulu tidak wajib. Demikian pula mengenai hukum *farā'id*, tidak ada satupun ketentuan (*naṣ*) yang menyatakan bahwa membagi harta warisan menurut ketentuan *farā'id* itu tidak wajib.¹¹ Bahkan sebaliknya dalam QS al-Nisa/4: 13-14 Allah swt. menetapkan secara khusus.

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿١٤﴾

Terjemahnya:

“(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar, dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.”¹²

Dari kedua ayat di atas, jelas menunjukkan bahwa menyelesaikan masalah kewarisan harus berdasarkan ketentuan yang telah digariskan oleh al-Qur’an dan hadis Nabi Muhammad saw.

⁹ Abdul Azis Dahlan, ed., [et. al.], *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jil. 5, h. 1454.

¹⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Kewarisan Islam di Indonesia*, h. 14.

¹¹ Suhrawarsi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)* (Cet. IV; Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 3.

¹² Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 146-147.

Ilmu *farā'id*, memiliki banyak kelebihan, paling tidak ada kekhususan perintah dari Rasulullah saw. kepada para sahabat dan minimal sebagian umatnya supaya tetap mempelajari (menekuni) ilmu *farā'id* dan untuk mengajarkan ilmu ini. Kesepakatan ulama Islam tentang hukum kewajiban kolektif (*farḍu kifāyah*), bahkan *farḍu 'ain* bagi ahli-ahli tertentu supaya mempelajari ilmu *farā'id*, merupakan indikator lainnya. Rasulullah saw. juga yang mengingatkan umatnya, bahwa ilmu *farā'id* adalah ilmu yang terbilang cepat akan dilupakan/ diabaikan orang lain; dan ilmu *farā'id* pula yang akan dicabut terlebih dahulu sebelum ilmu-ilmu yang lain. Padahal, pada saat yang bersamaan Rasulullah saw. juga yang menjuluki ilmu *farā'id* dengan $1/3$ (*ṣuluṣ al-'ilm*) atau malahan $1/2$ (*niṣf al-'ilm*).¹³

III. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kualitatif menggunakan sistem penelitian kepastakaan (*library research*). Pendekatan yang digunakan adalah ilmu tafsir. Dalam pelaksanaan penelitian ini digunakan metode *mauḍu'i*. Sumber primer, yaitu al-Qur'an, yakni ayat-ayat yang berkaitan dengan kewarisan. Sumber sekunder, yakni kitab-kitab tafsir seperti *Tafsir Ibnu Kaṣīr* yang disusun oleh Ibnu Kaṣīr, *Tafsir al-Manār* yang disusun oleh Muhammad Rasyid Riḍā, atau buku-buku yang dipandang sebagai referensi yang representatif, yang dapat memberikan keterangan dan informasi mengenai persoalan kewarisan. Dari sini kemudian dijelaskan dengan mengemukakan pandangan dan melakukan perbandingan dalam menganalisis serta memberikan interpretasi lebih lanjut. Pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Data disusun berdasarkan kerangka pembahasan untuk memperoleh gambaran konsep al-Qur'an tentang kewarisan. Teknik interpretasi yang digunakan adalah interpretasi tekstual, sosio historis, teleologis, dan sistemik.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Fungsi Kewarisan dalam al-Qur'an

Fathurrahman mengemukakan bahwa jika hukum kewarisan Islam dipelajari dengan benar, akan bermanfaat, baik bagi dirinya maupun bagi masyarakat, yang jelas, akan dapat dimanfaatkan dalam menyelesaikan kasus pembagian harta warisan di lingkungan keluarga, dan masyarakat.¹⁴

Hukum kewarisan Islam memiliki fungsi yang sangat penting bagi kehidupan Muslim. Fungsi-fungsi tersebut antara lain:¹⁵

1. Sebagai sarana prevensi kesengsaraan atau kemiskinan ahli waris, terlebih lagi jika mengingat bahwa sistem kewarisan Islam memberi

¹³Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks dan Konteks* (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada), h. 12-13.

¹⁴Fathurrahman, *Ilmu Waris* (Bandung: al-Ma'arif, 1975), h. 35.

¹⁵Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Eksistensi dan Adaptabilitas* (Cet. I; Yogyakarta: CV Adipura, 2002), h. 15-16.

bagian sebanyak mungkin kepada ahli waris dan kerabat. Bukan saja anak-anak pewaris, tetapi juga orang tua, suami atau istri, saudara-saudara, cucu, dan nenek atau kakek. Bahkan dalam proses pembagian harta pun diperintahkan agar ahli waris memberi sedekah kepada orang-orang miskin dan anak yatim yang hadir, khususnya di antara kerabat, sebagaimana disebutkan dalam QS al-Nisā’/4:8

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Terjemahnya:

*“Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekadarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.”*¹⁶

Selain itu, diperintahkan untuk menyedekahkan harta peninggalan melalui institusi wasiat. Di samping itu, pewaris yang tidak memiliki keturunan sama sekali, maka harta peninggalan itu disalurkan kepada *bait al-māl*. Dengan demikian, fungsi kewarisan bukan saja terbatas untuk menjaga kesejahteraan ahli waris yang termasuk kerabat, namun juga untuk kesejahteraan di luar kerabat yang seagama dan kepentingan masyarakat banyak.

2. Sebagai usaha preventif terhadap kemungkinan penimbunan harta kekayaan yang dilarang oleh agama. Allah swt. berfirman dalam QS al-Nisā’/4: 37

الَّذِينَ يَبْتَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا

Terjemahnya:

*“(yaitu) orang-orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikan-Nya kepada mereka. Dan Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan.”*¹⁷

Yang dimaksud dengan *وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ* (dan menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikan-Nya kepada mereka) dapat berarti menyembunyikan harta. Jika dilihat dari redaksinya, maka ayat ini merupakan kecaman, bahkan ancaman, kepada siapa pun yang kikir dan atau menyembunyikan kebenaran, sehingga merugikan orang lain.¹⁸

¹⁶Kementerian Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Gema Risalah Press, 2010), h. 144.

¹⁷ Kementerian Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 156.

¹⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pcsan, Kesan dan Keceriasan al-Qur’an*, Vol. 2, h. 442.

Di samping itu, setiap muslim, diajarkan agar berwasiat dan memberikan sebagian harta peninggalan kepada orang-orang miskin. Ini memberikan isyarat bahwa Islam menghendaki harta kekayaan itu berputar bukan saja di antara kerabat, tetapi juga di antara muslim, bahkan di antara masyarakat umum. Hal ini jelas berbeda dengan sistem kapitalis misalnya, di mana individu mempunyai hak menguasai harta kekayaan, tanpa adanya aturan moral yang membatasi pertimbangan kemasyarakatan dalam upaya menyalurkan dan mendayagunakan kekayaannya. Akibatnya, terjadi dua kutub yang saling berhadapan. Di satu pihak orang-orang miskin semakin terlantar, karena tidak ada tumpuan atau institusi sebagai tempat bergantung. Di pihak lain, terjadi penimbunan atau monopoli dari orang-orang yang memiliki harta kekayaan.

3. Sebagai motivator bagi setiap muslim untuk berusaha dengan giat guna memberikan maslahat kepada keluarga dan kerabat, guna mencari rezeki yang halal dan berkecukupan.

Dalam Islam, nilai usaha sangat ditekankan, karena Allah akan memberi rezeki sesuai dengan yang diusahakan manusia. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS al-Najm/53:39,

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

Terjemahnya:

*"Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya."*¹⁹

Dengan adanya semangat kerja atau etos kerja, manusia akan mampu meningkatkan kesejahteraan diri sendiri dan keluarga, sehingga ketika mereka meninggal dunia, akan memiliki kebanggaan karena mampu memberikan harta warisan kepada keluarga yang ditinggalkannya.

4. Sebagai ujian dari Allah swt.

Allah telah menjelaskan bahwa manusia itu dianugrahi nafsu, dan nafsu yang ada dalam diri manusia itu merupakan *sunnatullah*. Namun, Allah juga menjelaskan bahwa nafsu itu cenderung kepada keburukan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS Ali 'Imrān/3: 14, dan QS Yusuf/12: 53,

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ
الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

Terjemahnya:

¹⁹Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 1070.

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).”²⁰

وَمَا أُبْرِئُ نَفْسِي ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ۚ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

“Dan aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan), karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”²¹

Nafsu yang tidak dikontrol dan dikendalikan dapat menimbulkan pertumpahan darah di atas permukaan bumi ini, dan hal ini telah banyak terjadi dalam kehidupan ini.

Urgensi kewarisan yang lain adalah karena kewarisan berkaitan langsung dengan harta benda yang apabila tidak diberikan ketentuan-ketentuan (rincian bagian masing-masing ahli waris) sangat mudah menimbulkan sengketa di antara ahli waris.²²

Oleh karena itu, sejak dini Allah mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan terjadinya pengambilan hak seseorang atas orang lain yang bukan merupakan haknya, agar tidak terjadi hal-hal yang melanggar hukum, yang dapat merugikan berbagai pihak.

B. Tujuan Kewarisan dalam al-Qur'an

Imam al-Gazali menyatakan bahwa seluruh hukum yang terdapat dalam al-Qur'an selalu dimaksudkan untuk kepentingan dan kebaikan hidup umat manusia. kepentingan dan kebaikan hidup misalnya menyangkut hal-hal utama, seperti menjaga jiwa, akal, keturunan, agama, maupun dalam pengelolaan harta benda, serta senantiasa bersikap konsisten dalam menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia.²³

Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid mengemukakan bahwa tujuan mempelajari ilmu *farā'id* atau ilmu kewarisan yaitu agar dapat menyelesaikan masalah harta warisan sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama, yang telah

²⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 94.

²¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 460.

²² Abdul Ghofur Anshori, *Kewarisan Islam di Indonesia*, h. 14.

²³ Imam al-Gazali, *al-Mustasyfa min 'Ilm al-Uşul*

dijelaskan dalam al-Qur'an, jangan sampai ada yang dirugikan dan termakan bagiannya oleh ahli waris yang lain.²⁴

Adapun tujuan disyariatkannya hukum kewarisan dalam al-Qur'an antara lain:

1. Untuk mengantisipasi dan memperkecil kemungkinan terjadinya apa yang dirisaukan oleh para malaikat ketika Nabi Adam a.s. hendak diciptakan oleh Allah swt. dan dijadikan sebagai khalifah di bumi. Hal ini sebagaimana dapat dilihat pada QS al-Baqarah/2:30,

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ
الْدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

"Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."²⁵

Agar hal yang dikhawatirkan oleh para Malaikat itu tidak terjadi, maka Allah swt. menetapkan aturan-aturan bagi kehidupan manusia. Aturan-aturan tersebut dituangkan dalam bentuk titah dan kehendak Allah tentang tindak tanduk atau perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh manusia dalam mengarungi kehidupannya. Semua aturan yang ditetapkan ini tidak lain untuk kebaikan manusia itu sendiri dan untuk menghindarkan terjadinya terjadinya kerusakan dan pertumpahan darah. Hal ini berarti bahwa selama manusia dalam kehidupannya di atas bumi ini mengikuti secara baik aturan yang telah ditetapkan Allah swt. kerusakan dan pertumpahan darah tidak akan terjadi. Aturan Allah tentang tingkah laku manusia itu secara sederhana disebut *syari'ah* atau hukum syara' yang juga disebut sebagai hukum Islam;²⁶ dan salah satu syariat atau hukum Islam itu dituangkan dalam ayat-ayat al-Qur'an tentang kewarisan.

²⁴Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam sebagai Hukum Positif di Indonesia*, h. 10.

²⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 11.

²⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Ct. I; Jakarta: Kencana, 2004), h. 1.

2. Untuk menjaga kehidupan manusia.

Kehidupan manusia tidak terlepas dari kodrat kejadiannya sebagai manusia. Manusia sebagai makhluk hidup memiliki naluri yang juga dimiliki oleh makhluk hidup lainnya, yaitu naluri untuk mempertahankan hidup dan naluri untuk melanjutkan hidup. Agar terpenuhi dua naluri tersebut, Allah menciptakan dalam diri setiap manusia dua nafsu, yaitu nafsu makan dan nafsu syahwat. Nafsu makan berpotensi untuk memenuhi naluri mempertahankan hidup. Oleh karena itu, setiap manusia memerlukan sesuatu untuk dimakannya. Dari sinilah muncul kecenderungan manusia untuk mendapatkan dan memiliki harta. Sedangkan nafsu syahwat berpotensi untuk memenuhi naluri melanjutkan kehidupan. Oleh karena itu, manusia memerlukan lawan jenisnya untuk menyalurkan nafsu syahwatnya itu. Di sisi lain, sebagai makhluk berakal, manusia memerlukan sesuatu untuk mempertahankan dan meningkatkan daya akalnya itu. Sebagai makhluk beragama, manusia memerlukan sesuatu untuk dapat mempertahankan dan menyempurnakan agamanya. Jadi, ada lima hal yang merupakan syarat bagi kelangsungan hidup manusia, yakni agama, akal, jiwa, harta dan keturunan. Kelima hal ini disebut dengan *daruriyat al-khamsah* (lima kebutuhan dasar).²⁷

Dalam rangka menjaga kelangsungan hidup manusia ini, Allah swt. menetapkan hukum-hukum agar dipedomani oleh seluruh umat manusia. Allah swt. dalam memaparkan hukum-hukum atau syariatnya selalu memerhatikan kepentingan individu dan masyarakat. Individu dilihatnya secara utuh, fisik, akal, dan kalbu, dan masyarakat dihadapinya dengan menekankan adanya kelompok lemah dan kuat, tetapi tidak menjadikan mereka dalam kelas-kelas yang saling bertentangan sebagaimana halnya komunisme, namun mendorong mereka semua untuk bekerja sama, guna meraih kemaslahatan individu tanpa mengorbankan masyarakat atau sebaliknya.²⁸ Hal ini sesuai dengan antara lain firman Allah dalam QS al-Zuhruf/43:32,

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا
بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا
تَجْمَعُونَ

Terjemahnya:

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian

²⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, h. 3.

²⁸M. Quraish Shihab, *Menabur Pesan Ilahi, al-Qur'an dan Dinamika Kehidupan Masyarakat* (Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2006), h. 194.

yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”²⁹

Yang dimaksud dengan *وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ* *wa rafa'nā ba'daḥum fauqa ba'din darajāt*/Kami meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, dapat berfungsi menjelaskan mengapa Allah swt. membagi antara mereka penghidupan mereka, yakni karena banyaknya kebutuhan manusia yang tidak dapat disiapkannya secara mandiri, maka dia harus menjadi makhluk sosial. Dengan demikian, ia membutuhkan orang lain, sehingga hal ini menjadikan mereka tolong menolong dan saling membutuhkan. Semakin banyak kebutuhan dan semakin kurang kemampuan memenuhinya, maka semakin rendah pula kehidupan sosial seseorang. Demikian pula sebaliknya, sehingga terjadilah ketinggian derajat sebagian orang atas sebagian yang lain.³⁰

Oleh karena itu, dalam hukum kewarisan yang telah ditetapkan-Nya itu, Allah swt. menetapkan bagian-bagian harta warisan itu dengan ukuran dan takaran yang telah ditetapkan-Nya secara jelas, rinci dan pasti, agar semua ahli waris mengetahui bagiannya masing-masing dan mendapat bagian sesuai dengan bagian-bagian yang telah ditetapkan itu. Di samping itu, agar harta itu tidak dikuasai oleh seseorang yang kuat, dan yang lemah dikesampingkan, dan tidak pula hanya berputar di kalangan orang-orang yang kaya saja, sebagaimana penggalan ayat QS al-Hasyr/59: 7,

... كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ...

Terjemahnya:

“... supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu ...”³¹

Ayat ini memberikan penegasan bahwa harta benda hendaknya jangan hanya dimiliki dan dikuasai oleh sekelompok manusia tertentu, tetapi harus beredar, sehingga dapat dinikmati oleh semua anggota masyarakat. Penggalan ayat ini bukan saja membatalkan tradisi masyarakat pada zaman jahiliyah, yakni kepala suku mengambil seperempat dari perolehan harta, lalu membagi selebihnya sesuka hati – bukan saja membatalkan itu – tetapi juga ia telah menjadi prinsip dasar Islam dalam bidang ekonomi dan keseimbangan peredaran harta bagi seluruh anggota masyarakat. Namun demikian, tentunya tidak berarti menghapus kepemilikan pribadi atau pembagiannya harus selalu sama. Dengan penggalan ayat ini, Islam menolak segala macam bentuk

²⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 986.

³⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Cet. VII; Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 563.

³¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 1118.

monopoli, karena sejak semula al-Qur'an menegaskan bahwa harta memiliki fungsi sosial.³²

Walaupun ayat ini turun dalam konteks rampasan perang, akan tetapi sangat relevan dengan kewarisan, sebab masalah harta memang sangat berpotensi menimbulkan hasrat yang berlebihan bagi orang-orang yang dalam dirinya memiliki benih-benih keserakahan, terlebih lagi jika di dalamnya terdapat ahli waris yang masih kecil, ataupun lemah, maka orang-orang yang memiliki kekuatanlah yang akan menguasai harta tersebut. Hal yang tidak diinginkan ini telah diantisipasi oleh Allah swt.

3. Untuk menjaga hubungan baik dengan Allah swt. dan dengan sesama manusia

Aspek kehidupan manusia yang telah diatur oleh Allah swt. dapat dikelompokkan kepada dua hal. *Pertama*, hal-hal yang berkaitan dengan hubungan lahir manusia dengan Allah Penciptanya. Aturan tentang hal ini disebut dengan hukum ibadah, yang bertujuan untuk menjaga hubungan atau tali antara Allah dengan hamba-Nya yang disebut juga dengan *ḥablun min Allah*. *Kedua*, hal-hal yang berkaitan dengan hubungan antar manusia dan alam sekitarnya. Aturan tentang hal ini disebut hukum *muāmalāt*, yang tujuannya untuk menjaga hubungan antar manusia dengan alamnya atau yang disebut dengan *ḥablun min al-nās*. Kedua hubungan tersebut harus tetap terpelihara agar manusia terlepas dari kehinaan, kemiskinan dan kemarahan Allah. Hal ini dinyatakan dalam QS Āli 'Imrān/3:112,

ضَرَبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلِيلَةَ أَيْنَ مَا تُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ النَّاسِ . . .

Terjemahnya:

*"Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia..."*³³

4. Untuk menguji ketaatan hamba dalam mengikuti dan menaati ketentuan-ketentuan dan hukum-hukum Allah swt., sebagaimana dijelaskan dalam QS al-Aḥzāb/33: 36 dan QS 49-50,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِّنْ

أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ﴿٦٦﴾

³² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 14, h. 112-113.

³³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 117.

Terjemahnya:

“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata.”

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٤١﴾ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿٤٢﴾

Terjemahnya:

“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.”

Dalam teori hukum, dikenal teori kredo, menurut teori ini seseorang yang menganut suatu keyakinan atau agama diharuskan tunduk dan patuh kepada hukum agama yang dianutnya. Landasan filosofis lahirnya teori kredo adalah kesaksian seseorang untuk menjadi muslim dengan mengucapkan dua *kalimah syahadah* sebagai konsekuensi logis dari pengucapan kredonya.³⁴ Teori kredo dalam hukum Islam didasarkan pada QS al-Fātihah/1:5,

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿١﴾

Terjemahnya:

“Hanya kepada Engkau-lah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau-lah Kami memohon pertolongan.”

Kata *na'budu* yang diambil dari kata *ibādah*, berarti kepatuhan dan ketundukan yang ditimbulkan oleh perasaan terhadap kebesaran Allah sebagai Tuhan yang disembah, karena memiliki keyakinan secara total bahwa Allah

³⁴ Juhaya S. Praja, *Teori-teori Hukum – Suatu Telaah Perbandingan dengan Pendekatan Filsafat* (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2009), h. 107.

swt. mempunyai kekuasaan yang mutlak kepadanya. Sedangkan lafaz *nasta'in* yang maknanya meminta pertolongan diambil dari kata *isti'ānah* yang berarti mengharapkan bantuan untuk dapat menyelesaikan suatu pekerjaan yang tidak sanggup dikerjakan dengan tenaga sendiri. Hal ini dipertegas oleh QS /13: 30,

كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لَتَتْلُوا عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ
وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ ۚ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ ﴿٣٠﴾

Terjemahnya:

*“Demikianlah, Kami telah mengutus kamu pada suatu umat yang sungguh telah berlalu beberapa umat sebelumnya, supaya kamu membacakan kepada mereka (al-Quran) yang Kami wahyukan kepadamu, padahal mereka kafir kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Katakanlah: "Dia-lah Tuhanku, tidak ada Tuhan selain dia; hanya kepada-Nya aku bertawakkal dan hanya kepada-Nya aku bertaubat”.*³⁵

Ayat-ayat di atas menjelaskan bahwa seseorang yang telah menyatakan dirinya menjadi muslim atau muslimah diwajibkan untuk tunduk dan patuh kepada hukum Islam, sebab ia telah terikat dengan perjanjian hukum untuk mengikuti hukum agama Islam yang sumber hukumnya adalah al-Qur'an dan al-Sunnah, yang memiliki prinsip bahwa setiap muslim diharuskan tunduk dan patuh terhadap yang telah diperintahkan oleh Allah swt. dalam al-Qur'an dan Rasul dalam Sunnahnya.

Oleh karena itu, bagi orang-orang muslim atau muslimah, tidak ada pilihan lain, kecuali menaati ketentuan-ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah swt., dan orang-orang yang tidak menaati hukum-hukum kewarisan yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an, berarti telah mengikuti hawa nafsu dan termasuk orang-orang yang fasik, dan Allah akan menimpakan azab kepadanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS al-Nisā'/4: 13-14,

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿١٤﴾

³⁵ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 480.

Terjemahnya:

“(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar. Dan Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.”

5. Agar orang-orang yang beriman terhindar dari memakan harta warisan dengan cara batil dan mencintai harta secara berlebihan. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt. dalam QS al-Fajar/89:19-20,

وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا ﴿١٩﴾ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ﴿٢٠﴾

Terjemahnya:

“Dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur baurkan (yang halal dan yang bathil), dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan.”³⁶

Kata *لَمًّا* (*lamman*) berasal dari kata *لَمَّ* (*lamma*) yang bermakna *جَمَعَ* (mengumpulkan, menghimpun).³⁷ Maksudnya mengumpulkan dan menghimpun harta untuk kepentingan pribadi, sehingga orang yang berhak tidak mendapatkan bagiannya.

Pada zaman jahiliah, kaum musyrikin tidak memberi warisan kepada anak-anak yatim dan istri yang ditiggalkan suami, bahkan istri yang suaminya meninggal terkadang menjadi warisan (QS al-Nisā'/4: 19). Mereka beralasan bahwa harta warisan hanya diperuntukkan bagi orang yang terlibat dalam peperangan atau membela suku, yakni laki-laki yang telah dewasa.³⁸

Oleh karena itu, Allah swt. membagi harta warisan secara adil kepada setiap ahli waris orang yang meninggal dunia, tidak terkecuali kepada istri yang ditinggal mati suaminya dan kepada anak-anak yang masih kecil.

Kata *جَمًّا* (*jamman*) berasal dari kata *جَمَّ* (*jamm*) yang bermakna *كَثُرَ* (*kasura*) (banyak, melimpah-limpah).³⁹ Yang dimaksud adalah berlebihan dalam mencintai harta. Ayat ini mengecam orang yang mencintai harta secara berlebihan, sebab yang demikian dapat menyebabkan pengabaian terhadap

³⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 1255.

³⁷ A.W. al-Munawwir, *Kamus al-Mnawir Arab-Indonesia Terlengkap* (Cet. XIV; Surabaya: Pustaka Progressif, 1289), h. 1289.

³⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 15 (Cet. VIII; Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 254.

³⁹ A.W. al-Munawwir, *Kamus al-Mnawir Arab-Indonesia Terlengkap*, h. 211.

yang lain, misalnya nilai-nilai agama. Kecintaan yang berlebihan inilah yang dapat mengakibatkan seseorang melanggar ketetapan-ketetapan hukum yang berlaku atau rela berlaku aniaya demi memperoleh sesuatu yang dicintainya itu.⁴⁰

Dengan pembagian yang langsung diberikan oleh Allah swt. ini, tidak ada lagi jalan buat orang-orang yang serakah untuk menguasai atau mengambil harta yang bukan haknya.

6. Agar manusia terhindar dari kesesatan.

Allah swt. teramat sayang kepada hambanya, sehingga Dia mengatur semua kehidupan manusia agar manusia selalu berada pada jalan yang benar dan dan terhindar dari kesesatan. Hal ini sebagaimana firman Allah pada akhir ayat 176 QS al-Nisā’/4,

... يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ...

Terjemahnya:

“... Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu supaya kamu tidak sesat ...”⁴¹

Al-Maraghi ketika menjelaskan ayat ini menyatakan bahwa pada ayat ini Allah swt. menjelaskan kepada hamba-Nya perkara-perkara agama yang dimulai dengan mengutamakan dan menguraikan hukum-hukum mengenai pembagian harta warisan ini secara rinci karena Allah tidak menginginkan hamba-Nya sesat. Atau, dengan mengetahui hukum-hukum ini manusia terhindar dari kesesatan, baik dalam membagi harta pusaka maupun yang lainnya.⁴² Ayat ini ditutup dengan,

... وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

Terjemahnya:

“... Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”⁴³

Allah tidak mensyariatkan hukum-hukum kepada manusia, Dia menengetahui bahwa hukum-hukum itu mengandung kebaikan dan maslahat bagi manusia. Allah swt. dalam segala perbuatan dan pengaturan hukum-

⁴⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an*, Vol. 15, h. 254.

⁴¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 198.

⁴² Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, terj. Bahrul Abuakar dkk., *Teremah Tafsir al-Maraghi*, Juz VI (Cet. I; Semarang: Tohaputra, 1987), h. 71.

⁴³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 198.

hukum-Nya semua sesuai dengan hikmah yang menunjukkan betapa Maha Luas-nya ilmu Allah dan Maha Besar Rahmat-Nya.⁴⁴

7. Untuk menghindari sanksi dari Allah swt.

Hukum Islam yang telah ditetapkan oleh Allah swt. itu ada yang tidak mengandung sanksi dan ada yang hanya tuntutan untuk patuh, dan sebagainya yang lain justru mengandung sanksi yang dirasakan di dunia ini layaknya sanksi hukum pada umumnya. Namun ada pula sanksi yang tidak dirasakan di dunia, tetapi akan ditimpakan di akhirat kelak, dalam bentuk dosa dan balasan atas dosa tersebut.⁴⁵ Hal ini seperti yang dijelaskan dalam QS al-Nisā'/4: 13-14,

تَلَّكَ حُدُودَ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿١٤﴾

Terjemahnya:

“(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar. dan Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.”⁴⁶

Abdullah bin ‘Abd al-Rahmān bin Ṣālih Ali Bassam menegaskan bahwa oleh karena harta kekayaan berikut pembagiannya itu seringkali menjadi pusat ketamakan, padahal harta warisan itu pada sisi yang lain sebagian orang yang terlibat pada umumnya adalah kaum yang lemah dan serba kekurangan, sehingga untuk mengantisipasi, Allah swt. mebagi-bagikannya sendiri dalam kitab-Nya yang demikian jelas dan sangat rinci. Sampai-sampai nyaris tidak ada tempat (kesempatan) sedikitpun bagi manusia untuk coba-coba memutar otak apalagi memainkan kecenderungan hawa nafsunya terhadap pembagian hukum kewarisan ini. Allah swt. telak membagikan harta warisan

⁴⁴ Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsīr al-Marāgī*, terj. Bahrul Abuakar dkk., *Teremah Tafsīr al-Maraghi*, Juz VI, h. 71.

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, h. 2.

⁴⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 146-147.

itu kepada semua dan setiap ahli waris menurut tuntutan keadilan, kemaslahatan dan kemanfaatan yang (pasti) diketahui oleh Allah swt.⁴⁷

Karena hukum Islam merupakan hukum Allah, dan sebagai hukum Allah, ia menuntut kepatuhan dari umat Islam untuk melaksanakannya sebagai kelanjutan dari keimanannya kepada Allah swt. Hukum Islam meliputi seluruh kehidupan manusia di dunia, baik untuk mewujudkan kebahagiaan di atas dunia ini, maupun untuk mencari kebahagiaan di akhirat kelak.⁴⁸

Dengan demikian, kehadiran hukum kewarisan di tengah-tengah masyarakat dapat mengantisipasi dari hal-hal yang dapat menyebabkan manusia saling menguasai dan merampas harta yang bukan merupakan hak miliknya. Jika hukum kewarisan ini dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Allah swt., maka hubungan dengan sesama manusia terutama keluarga akan tetap terjaga, dan hal ini akan menjaga hubungan antar sesama manusia, yang berarti juga akan menjaga hubungan dengan Allah swt. karena menjaga ketaatan kepada Allah swt. dengan demikian, akan terhindar dari murka-Nya.

V. PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Urgensi kewarisan dalam al-Qur'an, yaitu *pertama*, al-Qur'an mendudukan anak bersamaan dengan orang tua pewaris serentak sebagai ahli waris. Dalam kewarisan di luar Islam, orang tua baru mungkin mendapat harta warisan jika pewaris meninggal dunia tidak memiliki keturunan. *Kedua*, al-Qur'an memberi kemungkinan saudara beserta orang tua (minimal dengan ibu) pewaris yang meninggal tanpa memiliki keturunan sebagai ahli waris. *Ketiga*, suami-istri saling mewarisi. Hal ini bertolak belakang dengan tradisi Arab jahiliyah yang tidak memberikan warisan harta kepada istri, bahkan menjadikan istri sebagai salah satu bentuk harta warisan. *Keempat*, adanya perincian bagian tertentu bagi orang-orang tertentu dalam keadaan tertentu, sebagaimana dijelaskan dalam QS al-Nisa'/4: 11, 12, dan 176. *Kelima*, kewarisan berkaitan langsung dengan harta benda yang apabila tidak diberikan ketentuan-ketentuan (rincian bagian masing-masing), maka sangat mudah menimbulkan sengketa bagi ahli waris, sedangkan Islam merupakan agama yang menghendaki perdamaian dalam segala bidang, termasuk mempunyai komitmen preventif dari segala hal yang dapat merusak persatuan dan kesatuan umat. *Keenam*, Rasulullah saw. berpesan kepada umatnya agar mempelajarinya dan menyebut ilmu ini sebagai separuh ilmu.

⁴⁷ Abdullah bin 'Abd al-Rahmān bin Šālih Ali Bassam, *Taisir al-'Alām Syarḥ 'Umdah al-Aḥkam*, Jil. 2 (al-Qāhirah – Mesir, 1422H/2002), h. 135.

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, h. 2.

DAFTAR PUSTAKA

- A.W. al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* Cet. XIV; Surabaya: Pustaka Progressif, 1289.
- Anshori Abdul Ghofur, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam; Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin* Cet. I; Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Kewarisan Islam di Indonesia, Eksistensi dan Adaptabilitas* Cet. I; Yogyakarta: Ekonisia, 2002.
- Bassam, Abdullah bin 'Abd al-Rahmān bin Ṣālih Ali, *Taisir al-'Alām Syarḥ 'Umdah al-Aḥkam*, Jil. 2 al-Qāhirah – Mesir, 1422H/2002.
- Dahlan, Abdul Azis, ed., [et. al.], *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jil. 1 Cet. I; Jakarta: Ikhtiar Baru Van Houve, 1996.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (1992/1993).
- Fathurrahman, *Ilmu Waris* Bandung: al-Ma'arif, 1975.
- Ibrahim, Muhammad Ismail, *Mu'jam Alfāz wa al-A'lām al-Qur'āniyah* al-Qāhirah: Dār al-Fikr al-'Arab, 1968.
- Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* Bandung: CV Gema Risalah Press, 2010.
- Lubis, Suhrawarsi K. dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)* Cet. IV; Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Maraghi, Ahmad Musthafa al-, *Tafsīr al-Marāgī*, terj. Bahrul Abuakar dkk., *Teremah Tafsir al-Maraghi*, Juz VI Cet. I; Semarang: Tohaputra, 1987.
- Muhibbin, Moh. dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia* Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009.
- Praja, Juhaya S., *Teori-teori Hukum – Suatu Telaah Perbandingan dengan Pendekatan Filsafat* Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2009.
- Shihab, M. Quraish, *Menabur Pesan Ilahi, al-Qur'an dan Dinamika Kehidupan Masyarakat* Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2006.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Cet. VII; Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 2.
- Shihab, Umar, *Hukum Kewarisan Islam dan Pelaksanaannya di Wajo*, (Disertasi), Fakultas Pascasarjana UNHAS, 1988.
- Suma, Muhammad Amin, *Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks dan Konteks* Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam* Cet. I; Jakarta: Kencana, 2004.

Tim Baitul Kilmah Jogjakarta, *Ensiklopedia Ilmu Pengetahuan al-Qur'an dan Hadis*, jilid 7 Cet. I; Jakarta: Kamil Pustaka, 2013.